



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2012/PA.TR.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Diah Marini binti Syaiful Yaskur, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS TU pada SDN 019 Tanjung Redeb, bertempat tinggal di Jalan Durian I Gang Karet, RT. 25 RW.7, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Salim bin Tiras, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada pertanahan Setda Kabupaten Berau, bertempat tinggal di Jalan Manunggal, Gang Pinang, RT.13, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 351/Pdt.G/2012/PA.TR. tanggal 06 November 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, pada tanggal 10 Oktober 2001, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah



	Nomor 470/21/X/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 19 Oktober 2001;
2.	Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun atau hingga berpisah;
3.	Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, namun anak pertama meninggal dunia dan kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : a. Delia Ayu Larasati binti Salim, umur 7 tahun; b. Muhammad Agus Ramadhan bin Salim, umur 3 tahun 2 bulan; Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4.	Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran;
5.	Bahwa sebab pertengkaran diawali Penggugat dan Tergugat berbelanja di salah satu swalayan, Tergugat menemui seorang perempuan yang pengakuan Tergugat perempuan tersebut adik teman Tergugat, karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, akibatnya sesampai di rumah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
6.	Bahwa sebab lain terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah berselingkuh dan pada saat bertengkar Tergugat juga sering



	mengucapkan kata-kata kasar dan cerai;
7.	Bahwa, terakhir terjadi pertengkaran pada tanggal 28 Februari 2011, yang disebabkan anak keponakan Penggugat mengaku bahwa Tergugat pernah melakukan pelecehan seksual terhadap keponakan Penggugat yang masih di bawah umur, bahkan orang tua Penggugat pun pernah dicium dan dipegang teteknya oleh Tergugat;
8.	Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atau pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Durian I;
9.	Bahwa sejak tanggal 28 Februari 2011 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 8 bulan;
10.	Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat saja;
11.	Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Berau Nomor : 849/16/BKPP-III/2012 tanggal 30 Oktober 2012;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1.	Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.	Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, Salim bin Tiras terhadap Penggugat, Diah Marini binti Syaiful Yaskur ;
3.	Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;



SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaa Panggilan Nomor 351/Pdt.G/2012/PA.TR. tanggal 19 November 2012 dan tanggal 28 November 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Berau Nomor : 849/16/BKPP-III/2012 tanggal 30 Oktober 2012, sehingga Majelis Hakim meneruskan memeriksanya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan maksudnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 470/21/X/2001, tertanggal 19 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (tertanda P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.		<p>Sutini binti Munawar, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Durian I, Gang Karet, RT. 25, RW. 7, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang di muka persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:</p>
	-	<p>Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat</p>



		karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
	-	Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat;
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, tapi satu orang meninggal dunia;
	-	Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis dan mereka sekarang sudah berpisah;
	-	Bahwa, penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
	-	Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
	-	Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah melakukan pelecehan seksual terhadap keponakan Penggugat;
	-	Bahwa, kejadian tersebut sudah lama terjadi namun baru terbongkar pada Februari 2011, saat keponakan Penggugat tersebut mau dititipkan di rumah Penggugat namun tidak mau dan mengatakan kalau ia takut diperkosa lagi oleh Tergugat;
	-	Bahwa, Tergugat juga pernah melakukan pelecehan seksual terhadap



		saksi dengan berusaha mencium dan memegang payudara saksi;
		Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sekitar 1 tahun 8 bulan;
		Bahwa, Tergugat pernah datang ke rumah untuk mengajak berdamai, namun Penggugat sudah tidak mau lagi
		Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berubah;
		Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2.	Titin Nuryati binti Syaiful Yaskur , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, tempat tinggal di Jalan Mangga III, Gang Batu Redi RT. 6, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang di muka persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut	
		Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
		Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
		Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat;
		Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, tapi satu orang meninggal dunia;
		Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis dan



		mereka sekarang sudah berpisah;
	-	Bahwa, penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
	-	Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
	-	Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pernah melakukan pelecehan seksual terhadap anak saksi
	-	Bahwa, kejadian tersebut sudah lama terjadi namun baru terbongkar pada Februari 2011, saat anak saksi tersebut mau ditiptkan di rumah Penggugat namun tidak mau dan mengatakan kalau ia takut diperkosa lagi oleh Tergugat;
	-	Bahwa, Tergugat juga pernah melakukan pelecehan seksual terhadap ibu Penggugat yang juga ibu saksi dengan berusaha mencium dan memegang payudaranya;
	-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sekitar 1 tahun 8 bulan;
	-	Bahwa, Tergugat pernah datang ke rumah untuk mengajak berdamai, namun Penggugat sudah tidak mau lagi
	-	Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berubah;
	-	Bahwa, saksi tidak



		sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
--	--	---

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan semuanya harus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kapasitas Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Berau Nomor 849/16/BKPP-III/2012, yang dikeluarkan oleh Bupati Berau tanggal 30 Oktober 2012, karena itu Penggugat telah mentaati prosedur perceraian sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1995 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mewakilkan dirinya melalui kuasa, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka Majelis Hakim tidak dapat mengetahui apakah Tergugat sudah mendapatkan Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian dari atasannya atau tidak, sesuai Surat Edaran No : 48/SE/1990 Tentang



Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, sesuai dengan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 470/21/X/2001, tertanggal 10 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat, di samping itu Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Puncaknya pada tanggal 28 Februari 2011, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pengakuan keponakan Penggugat yang mengaku bahwa Tergugat pernah melakukan pelecehan seksual kepadanya, hal ini juga dikuatkan dengan pengakuan ibu Penggugat yang juga pernah mau dicium dan dipegang payudaranya oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena sifat dan tabiat buruk Tergugat yaitu suka melakukan pelecehan seksual bahkan kepada ponakan dan orang tua Penggugat sendiri, kedua saksi mengetahui sendiri bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 1 tahun 8 bulan. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan penjelasan Penggugat di muka persidangan serta keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-	Bahwa, sejak 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan mulai terjadi pertengkarannya;
-	Bahwa, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering tidak mempedulikan Penggugat, dan sering menuduh Penggugat berselingkuh;
-	Bahwa, pertengkarannya terakhir terjadi karena terungkapnya sifat buruk Tergugat yang pernah melakukan pelecehan seksual terhadap keponakan Penggugat dan bahkan kepada ibu kandung Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
-	Bahwa, Tergugat sudah sering mengajak damai, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, meskipun Majelis sudah berusaha berulang kali menasihati agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap keras ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan yang didambakan oleh Penggugat dengan Tergugat untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat lagi, karenanya agar penderitaan ini tidak berkepanjangan, Majelis berpendapat perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu menyetengahkan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَإِن شِئْتُمْ لَدَعْدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِ قِ
عَلَيْهِمْ أَضْرِبُ طَلَقًا

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (bain)”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;



- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan Talak satu bain sugra Tergugat, **Salim bin Tiras** terhadap Penggugat, **Diah Marini binti Syaiful Yaskur**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau petugas yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb, untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

-	Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
---	---

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Alfahni sebagai Ketua Majelis, dan Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. serta Abdul Hamid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Kamdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.	Drs. H. Alfahni
ttd	
Abdul Hamid, S.H.I.	



Panitera Pengganti

ttd

Kamdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:		

Rp.

271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 2012
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Sudarno, S.H.